

ABSTRAK

KEDUDUKAN BUKTI TERTULIS ATAS KEPEMILIKAN HAK LAMA DALAM PROSES PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI

Sebagian masyarakat beranggapan bahwa salah satu tanda bukti kepemilikan hak atas tanah adalah bukti pembayaran pajak bumi peninggalan Kolonial Belanda, misalnya : Letter C, Petok D, Girik dan sebagainya. Padahal sejak berlakunya UUPA bersambung dengan PP 10/1961, tanda bukti hak atas tanah yang sah adalah sertifikat hak atas tanah. Meskipun bukti pembayaran pajak bumi peninggalan Kolonial Belanda tersebut sekarang tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan hak atas tanah, akan tetapi bukti tersebut dibutuhkan ketika proses pendaftaran tanah pertama kali dilakukan. Seperti perkara yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo Nomor 207/Pdt.G/2017/PN.Sda. terkait terbitnya sertifikat hak atas tanah tanpa berdasar pada bukti tertulis atas kepemilikan hak lama yang berupa Letter C. Yang mana hasil penelitian menunjukkan bahwasannya bukti tertulis dimaksud merupakan salah satu syarat yang wajib dipenuhi ketika pendaftaran tanah dilakukan sesuai ketentuan pada Pasal 24 PP 24/1997 dan Pasal 76 Permena/KBPN 3/1997, dan apabila syarat tersebut tidak dipenuhi maka sertifikat yang telah terbit mengandung cacat hukum administrasi dan dapat dibatalkan. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa kedudukan bukti tertulis atas kepemilikan hak lama dalam proses pendaftaran tanah pertama kali.

Kata Kunci : Bukti Tertulis, Pendaftaran Tanah, Sertifikat

ABSTRACT

STANDING A WRITTEN EVIDENCE OF OLD OWNERSHIP RIGHTS IN THE FIRST LAND REGISTRATION PROCESS

Some of people in Indonesia thought that one of ownership evidence of land rights is payment evidence of land tax by Belanda colonial period, for example: Letter C, Petok D, Girik etc. Although since UUPA was born and then it was continued by PP 10/1961, official land rights evidence is called Certificate. Even though the payment evidence of land tax by Belanda colonial period is cannot be ownership evidence of land rights, however the evidence is needed in the first land registration process. A case in Kabupaten Sidoarjo with number of case 207/Pdt.G/2017/PN.Sda. is about publishing a land rights certificate not according to the written evidence of old ownership rights, which in this case the written evidence is Letter C. The research result shows that the written evidence is one of mandatory conditions in the first land registration process as written on Article 24 PP 24/1997 and also on Article 76 Permena/KBPN 3/1997, and if the mandatory conditions is not fulfilled, then the certificate that has been issued contains administrative legal defects and it's can be cancelled. So, the purpose of this research is to know and analyze standing of the written evidence of old ownership rights in first land registration process.

Keywords : Written Evidence, Land Registration, Certificate